



## **BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 142).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Timur
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur
9. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Timur
10. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera

- Timur;
11. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.
  12. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

## BAB II

### KECAMATAN-KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

#### Pasal 2

Kecamatan-Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, terdiri dari :

1. Kecamatan Kota Maba;
2. Kecamatan Maba Selatan;
3. Kecamatan Maba;
4. Kecamatan Maba Tengah;
5. Kecamatan Maba Utara;
6. Kecamatan Wasile Utara;
7. Kecamatan Wasile Tengah;
8. Kecamatan Wasile Timur;
9. Kecamatan Wasile; dan
10. Kecamatan Wasile Selatan.

## BAB III

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN

#### Bagian Kesatu Kecamatan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3

Kecamatan merupakan unsur Staf Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 4

- 1) Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur, terdiri dari :
  1. Camat
  2. Sekretariat, membawahi :
    - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
6. Seksi Pelayanan Umum dan Perizinan.
7. Perangkat Kecamatan/Desa/Kelurahan

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- 2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

### Paragraf 3 Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasal 5

- 1) Kecamatan mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

### Paragraf 4 Tata Kerja Kecamatan Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV  
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Pasal 7

- 1) Camat adalah Jabatan Administrator (Eselon III.a.)
- 2) Sekertaris Kecamatan adalah Jabatan Administrator (Eselon III.b)
- 3) Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas (Eselon IV.b)

Pasal 8

- 1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- 2) Pejabat Administrator (Eselon III.b) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
URAIAN TUGAS  
Pasal 9

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Kecamatan, tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kantor Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba  
pada tanggal : 27 Desember 2016


**BUPATI HALMAHERA TIMUR,**



**H. RUDY ERAWAN**

Diundangkan di : Maba  
pada tanggal : 27 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**



**MOH. ABDU NASAR**

NIP. 19641028 199203 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 22

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba  
pada tanggal : 27 Desember 2016

**BUPATI HALMAHERA TIMUR,**

ttd

**H. RUDY ERAWAN**

Diundangkan di : Maba  
pada tanggal : 27 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

ttd

**MOH. ABDU NASAR**  
NIP. 19641028 199203 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



**ARDIANSYAH MADJID**  
Nip. 197711222003121006

**Lampiran I a**


Peraturan Bupati Halmahera Timur.

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : Desember 2016

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN**



**BUPATI HALMAHERA TIMUR**

**H. RUDY ERAWAN**